



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Farida Rahman, berkedudukan di Jalan Angsa No. 27, Rt.004/Rw.002, Malaingkedi, Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bhonto Adnan Wally, SH., Benny Charles Sarlout, SH dan Insar, S.H. beralamat di Jalan Basuki Rahmat KM.8, RT.005/RW.004 Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 18 Maret 2024;

Sebagai-----Penggugat;

LAWAN:

1. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Papua Barat Daya, Cq. Walikota Sorong**, bertempat tinggal di Jalan Kurana, Kompleks Perkantoran Walikota Sorong, Remu Utara, Sorong, Kota Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH., Yance Salambauw, SH.MH., Joromias Wattimena, SH dan La Ode Abdul Munir, SH kesemuanya adalah Advokat yang berlatar kantor di Jalan Danau Maninjau Lorong IV No.02 RT.002/RW.003 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor.176/SKU.HK/03/2024/PN Son;

Sebagai -----Tergugat I;

2. **Sekretaris Daerah (sekda)** Kota Sorong, bertempat tinggal di Jalan Kurana, Kompleks Perkantoran Walikota Sorong, Remu Utara, Sorong, Kota Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH., Yance Salambauw, SH.MH., Joromias Wattimena, SH dan La Ode Abdul Munir, SH kesemuanya adalah Advokat yang berlatar kantor di Jalan Danau Maninjau Lorong IV No.02 RT.002/RW.003

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor.170/SKU.HK/03/2024/PN Son;

Sebagai-----Tergugat II;

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong, bertempat tinggal di Jalan Kurana, Kompleks Perkantoran Walikota Sorong, Remu Utara, Sorong, Kota Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH., Yance Salambauw, SH.MH., Joromias Wattimena, SH dan La Ode Abdul Munir, SH kesemuanya adalah Advokat yang beralamat kantor di Jalan Danau Maninjau Lorong IV No.02 RT.002/RW.003 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor.176/SKU.HK/03/2024/PN Son;

Sebagai-----Tergugat III;

4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sorong, bertempat tinggal di Jalan Kurana, Kompleks Perkantoran Walikota Sorong, Remu Utara, Sorong, Kota Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH., Yance Salambauw, SH.MH., Joromias Wattimena, SH dan La Ode Abdul Munir, SH kesemuanya adalah Advokat yang beralamat kantor di Jalan Danau Maninjau Lorong IV No.02 RT.002/RW.003 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor.178/SKU.HK/03/2024/PN Son;

Sebagai-----Tergugat IV;

5. Kepala Bagian Umum Setda Kota Sorong, bertempat tinggal di Jalan Kurana, Kompleks Perkantoran Walikota Sorong, Remu Utara, Sorong, Kota Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH., Yance Salambauw, SH.MH., Joromias Wattimena, SH dan La Ode Abdul Munir, SH kesemuanya adalah Advokat yang beralamat kantor di Jalan Danau Maninjau Lorong IV No.02 RT.002/RW.003

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor.180/SKU.HK/03/2024/PN Son;

Sebagai-----Tergugat V;

6. Bendahara Pengeluaran Setda Kota Sorong, bertempat tinggal di Jalan Kurana, Kompleks Perkantoran Walikota Sorong, Remu Utara, Sorong, Kota Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Mahare, SH., Yance Salambauw, SH.MH., Joromias Wattimena, SH dan La Ode Abdul Munir, SH kesemuanya adalah Advokat yang berlatam kantor di Jalan Danau Maninjau Lorong IV No.02 RT.002/RW.003 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor.172/SKU.HK/03/2024/PN Son;

Sebagai-----Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Istri Sah dari Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H. sebagaimana Akta Nikah Nomor:175/11/IX/1993 tertanggal 29 September 1993;
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 Suami dari PENGGUGAT yaitu Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H. meninggal dunia tepatnya di rumah sakit JHON PIET WANANE sebagaimana Akta Kematian nomor. 9271-KM-05082022-0005;
3. Bahwa dengan meninggalnya Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H. maka PENGGUGAT menjadi Ahli waris yang sah berdasarkan surat keterangan Ahli waris Nomor: 463/09/MLK-MLMS/VIII/2022 tertanggal 08 Agustus 2022;

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H. sebelum meninggal dunia adalah kuasa hukum dari Pemerintah Kota Sorong berdasarkan perjanjian kerja yang ditandatangani pada tanggal 05 Januari 2021 dengan jangka waktu pekerjaan yaitu 1 (satu) tahun, sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultant) Tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor: 183.1/01/2021, Nomor: 01/HS/2021;
5. Bahwa Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H. kemudian melanjutkan lagi perjanjian kerja dengan Pemerintah Kota Sorong yang ditandatangani pada tanggal 03 Januari 2022 dan berlaku selama 1 (satu) tahun, sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultant) Tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor: 183.1/01/2022, Nomor: 01/HS/2022;
6. Bahwa sebelum Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultant) Tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor: 183.1/01/2022, Nomor: 01/HS/2022 berakhir Bpk. Haris Nurlette jatuh sakit dan dirawat pada Rumah Sakit Umum Sele Be Solu yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Jhon Piet Wanane KM. 21 Kabupaten Sorong dan pada tanggal 25 Juli 2022 dinyatakan meninggal dunia;
7. Bahwa TERGUGAT I (satu) bertindak dalam jabatannya merupakan pihak dalam Perjanjian Kerja antara Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H. (Alm) dengan Pemerintah Kota Sorong dan juga selaku pengguna anggaran pada pemerintah Kota Sorong yang menentukan arah kebijakan keuangan daerah serta bertanggungjawab penuh atas perencanaan pembayaran jasa hukum Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H. (Alm);
8. Bahwa TERGUGAT II (dua) merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota Sorong dan selaku pengguna anggaran pada Sekretariat Daerah kota sorong yang merupakan atasan dari bagian hukum sehingga bertanggungjawab penuh pada penentuan anggaran Pemerintah Kota Sorong serta Sekretariat Daerah dan ikut bertanggungjawab atas perencanaan pembayaran jasa hukum almarhum Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H. (Alm);
9. Bahwa TERGUGAT III (tiga) merupakan Bendahara Umum Daerah sekaligus Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Kota Sorong dan eksekutor pembayaran dari Kas Daerah PEMDA kepada Organisasi

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



Perangkat Daerah (OPD) serta ikut bertanggungjawab atas perencanaan pembayaran jasa hukum almarhum Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H. (Alm);

10. Bahwa TERGUGAT IV (empat) merupakan perencana program bagian hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sorong yang merencanakan anggaran yang diperuntukan bagi kuasa hukum Pemerintah Kota Sorong serta ikut bertanggungjawab atas perencanaan pembayaran jasa hukum Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H. (Alm);

11. Bahwa TERGUGAT V (lima) merupakan perencana program keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sorong termasuk merencanakan program kerja keuangan dari bagian hukum Sekretarian Daerah Kota Sorong serta ikut bertanggung jawab atas perencanaan pembayaran jasa hukum Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H. (Alm);

12. Bahwa TERGUGAT VI (enam) merupakan eksekutor pembayaran kontrak Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H. (Alm) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultant) Tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor: 183.1/01/2021, Nomor: 01/HS/2021 dan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultant) Tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor: 183.1/01/2022, Nomor: 01/HS/2022;

13. Bahwa sebagaimana Pasal 6 tentang IMBALAN JASA dalam Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultant) Tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor: 183.1/01/2021, Nomor: 01/HS/2022, imbalan jasa yang harus diberikan pihak Pertama (WALIKOTA SORONG) kepada pihak Kedua (Bpk. HARIS NURLETTE, S.H., M.H) adalah sebesar Rp. 800. 000. 000, (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan 2 (dua) tahap pembayaran yaitu tahap pertama Rp. 150. 000. 000, (Sertaus Lima Puluh Juta Rupiah) dan tahap kedua Rp. 650. 000. 000, (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) namun belum dibayarkan sampai saat ini;

14. Bahwa sebagaimana Pasal 6 tentang IMBALAN JASA dalam Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultant) Tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor: 183.1/01/2022, Nomor: 01/HS/2022 disebutkan:



- (1) Imbalan Jasa Untuk Pemberian Jasa Pelayanan Hukum Dari Pihak Pertama Kepada Pihak Kedua Adalah Sebesar Rp. 850. 000. 000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- (2) pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan disesuaikan waktu pembayarannya oleh pihak pertama pada tahun 2022 Pasca meninggalnya Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H., TERGUGAT IV (Empat) telah memberikan uang sebesar Rp.170.000.000, (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT (Ahli Waris) dan hingga saat ini sisa uang/ Imbalan jasa pelayanan hukum sebagaimana Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultant) Tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor: 183.1/01/2022, Nomor: 01/HS/2022 tidak diberikan lagi;

15. Bahwa karena hak dari Bpk. Haris Nerlette, S.H., M.H. (Alm) tidak pernah diberikan oleh PARA TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah menunjuk kuasa Hukum untuk melakukan komunikasi dan koordinasi terkait hak dari Almarhum namun hingga saat ini tidak terselesaikan walaupun Kuasa Hukum telah memberikan Somasi serta melakukan mediasi;

16. Bahwa dengan tidak diberikannya Jasa Pelayanan Hukum Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H. (Alm) maka sudah tentu Ahli Waris sangat dirugikan dan apabila kerugian itu dihitung sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

o Jasa Pelayanan Hukum Tahun 2021: Rp.800.000.000 + Bunga 6% Pertahun (Rp.48.000.000 x 3 Tahun = Rp.144.000.000) = Rp.944.000.000,00

o Jasa Pelayanan Hukum Tahun 2022: Rp.650.000.000 + Bunga 6% Pertahun (Rp.39.000.000 x 2 Tahun = Rp.78.000.000) = Rp.728.000.000,-

o Total Kerugian Materiil Rp.944.000.000 + Rp.728.000.000 = Rp.1.672.000.000,-

b. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat dari tidak terselesaikannya pembayaran pelunasan Jasa Pelayanan Hukum dari Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H. (Alm) sebagai Kuasa Hukum atau Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong yang diakibatkan oleh tindakan PARA TERGUGAT sehingga telah banyak menyita Waktu, tenaga dan pikiran terhitung sejak meninggalnya Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H. sampai dengan saat ini atau setidaknya-tidaknya perkara ini

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sorong, jika ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

17. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pembayaran Jasa Pelayanan Hukum dari Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H. (Alm) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultant) Tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor: 183.1/01/2021, Nomor: 01/HS/2021 dan Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultant) Tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor: 183.1/01/2022, Nomor: 01/HS/2022 maka PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

18. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);

19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar PARA TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

B. DALAM PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultant) Tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor: 183.1/01/2021, Nomor: 01/HS/2021 dan Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultant) Tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor: 183.1/01/2022, Nomor: 01/HS/2022;
4. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT secara tunai, apabila kerugian itu dihitung sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa Pelayanan Hukum Tahun 2021: Rp.800.000.000 + Bunga 6% Pertahun (Rp.48.000.000 x 3 Tahun = Rp.144.000.000) = Rp.944.000.000,-
- Jasa Pelayanan Hukum Tahun 2022: Rp.650.000.000 + Bunga 6% Pertahun (Rp.39.000.000 x 2 Tahun = Rp.78.000.000) = Rp.728.000.000,-
- Total Kerugian Materiil Rp.944.000.000 + Rp.728.000.000 = Rp.1.672.000.000,-

b. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat dari tidak terselesaikannya pembayaran pelunasan Jasa Pelayanan Hukum dari Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H. (Alm) sebagai Kuasa Hukum atau Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong akibat tindakan PARA TERGUGAT sehingga telah banyak menyita Waktu, tenaga dan pikiran terhitung sejak meninggalnya Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H. sampai dengan saat ini atau setidaknya perkara ini didaftarkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sorong, jika ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Sehingga total kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami PENGUGAT adalah sebesar Rp.2.672.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali (PK);
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiscus Yohanis Babbhista, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Diskualifikasi In Person/Disqualifikatoire Excsepsi.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 18 Maret 2024, mendalilkan sebagai istri sah dari Alm. Bpk. Haris Nurlette, SH, MH., yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2022, dengan demikian Penggugat adalah ahliwaris dari Alm. Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H., (Pewaris);

- Bahwa karena alasan sebagai ahliwaris tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kota Sorong terkait Perjanjian Kerja antara Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultan) dengan Pemerintah Kota Sorong tentang Konsultan Hukum, Nomor :183.1/01/2021, Nomor: 01/HS/2021 dan Perjanjian Kerja antara Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultan) dengan Pemerintah Kota Sorong, Nomor:183.1/01/2022, Nomor: 01/HS/2022;

- Bahwa atas dasar konstruksi gugatan tersebut yang menempatkan Perjanjian Kerja antara Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultan) dengan Pemerintah Kota Sorong tentang Konsultan Hukum, Nomor :183.1/01/2021, Nomor : 01/HS/2021 dan Perjanjian Kerja antara Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultan) dengan Pemerintah Kota Sorong, Nomor :183.1/01/2022, Nomor : 01/HS/2022, seolah-olah sebagai Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris Alm. Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H., oleh karenanya Penggugat selaku ahliwaris dari Alm. Bpk. Haris Nurlette, SH, MH., mengajukan gugatan a quo;

- Bahwa objek a quo yang digugat yakni Perjanjian Kerja antara Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultan) dengan Pemerintah Kota Sorong tentang Konsultan Hukum, Nomor:183.1/01/2021, Nomor: 01/HS/2021 dan Perjanjian Kerja antara Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultan)

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



dengan Pemerintah Kota Sorong, Nomor :183.1/01/2022, Nomor : 01/HS/2022, sesungguhnya bukan masuk dalam sistim hukum kekeluargaan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, karena perjanjian yang mengatasnamakan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultan) adalah suatu entitas tersendiri yang terpisah dari hukum kekeluargaan, sehingga yang berhak bertindak untuk dan/atau atas nama Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultan) adalah organ dari kantor hukum tersebut dan/atau orang-orang sebagai pihak yang terdapat di dalam kantor hukum dimaksud, sehingga sekalipun Penggugat adalah istri sah dari Alm. Bpk. Haris Nurlette, SH, MH., tidaklah berhak bertindak untuk dan/atau atas nama Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultan), karena perjanjian kerja yang demikian belum termasuk sebagai boedel waris, sebagaimana pengertian harta warisan yaitu harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya, yang menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI, menegaskan bahwa harta warisan adalah harta berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro dalam hukum Warisan di Indonesia menerangkan bahwa warisan adalah perihal apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup, dengan demikian terdapat 3 (tiga) elemen/unsur dalam hukum waris, yaitu:

- a. Adanya HARTA PENINGGALAN atau dikenal dengan harta kekayaan pewaris yang disebut warisan;
 - b. Adanya pewaris yaitu orang yang akan diberikan harta yang ditinggalkan oleh yang mewarisi, pewaris bisa melanjutnya atau mengalihkannya;
 - c. Adanya Ahli Waris, yaitu orang yang menerima pengalihan atau pembagian harta warisan itu.
- Bahwa karena Penggugat FARIDA RAHMAN tidak memiliki kapasitas atau karena tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo, sebagaimana pendapat hukum dari beberapa ahli yaitu :
- a. M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Pn. Rajawali Press, tahun 2012, menegaskan, bahwa: "Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil



dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (verweer ten principale) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (inadmissible)".

b. R. Supomo, dalam bukunya berjudul: "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri", Pn: Jakarta, Pradnya Paramita, Tahun 2005, halaman: 54, menegaskan bahwa eksepsi adalah bantahan yang menangkis tuntutan Penggugat sedangkan pokok perkara tidak langsung disinggung;

c. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Pn: Yogyakarta: Liberty, Tahun 2013, halaman: 122, menegaskan bahwa "secara umum eksepsi dapat diartikan sebagai sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan".

Dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, masing-masing :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 239 K/Sip/1968, yang kaidah hukumnya menegaskan: "Bahwa suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima".

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, yang kaidah hukumnya menegaskan bahwa: "berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima";

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1999, yang kaidah hukumnya, menyatakan bahwa: "Salah satu prinsip fundamental atau sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in persona dalam bentuk kualifikasi in person";

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973, yang kaidah hukumnya, menyatakan bahwa: "Gugatan seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".Maka, dengan demikian bahwa sepanjang gugatan Penggugat terhadap obyek

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo in casu Perjanjian Kerja a quo tahun 2021 dan tahun 2022, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaard) karena Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo atau Penggugat tidak memiliki Persona Standi In Judicio;

2. Exceptio Obscur Libel.

a. Penggugat telah menggabungkan antara Gugatan Wanprestasi dengan Harta Warisan.

- Bahwa mencermati substansi gugatan Penggugat adalah Penggugat hendak menggugat Perjanjian Kerja antara Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultan) dengan Pemerintah Kota Sorong tentang Konsultan Hukum, Nomor : 183.1/01/2021, Nomor : 01/HS/2021 dan Perjanjian Kerja antara Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultan) dengan Pemerintah Kota Sorong, Nomor :183.1/01/2022, Nomor: 01/HS/2022, dengan dalil pokoknya adalah sebagai ahliwaris dari Alm. Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H., (Pewaris);

- Bahwa karena Penggugat memposisikan diri sebagai ahliwaris dan menggugat Perjanjian Kerja a quo sebagai Objek Gugatan dalam perkara Wanprestasi, sementara status Perjanjian Kerja a quo, belum dan/atau bukan termasuk sebagai boedel waris dari Pewaris Alm. Haris Nurlette, S.H., M.H., dengan demikian sangat membingungkan karena Objek Gugatan itu sendiri belum merupakan atau masuk dalam boedel waris, akan tetapi Penggugat sudah mendudukannya sebagai Objek Harta Warisan, sehingga yang nampak adalah Penggugat terbukti menggabungkan perkara warisan dengan perkara wanprestasi dalam suatu gugatan;

Dengan demikian faktanya, maka gugatan Penggugat mengandung kekurangan formil yang bersifat Obscur Libel.

b. Formulasi gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan oleh karena itu mengandung cacat formil terkait dengan dasar hukum gugatan dan dasar hukum perhitungan tuntutan ganti kerugian dalam fundamentum petendi (posita gugatan) dan petitum tidak jelas.

- Bahwa apabila Para Tergugat membaca secara seksama dan membedah secara hukum terhadap gugatan Penggugat pada dalil posita (fundamentum petendi) angka 1 (satu) sampai dengan angka 17 (tujuh belas), ternyata dasar hukum gugatan Penggugat a quo terhadap Para Tergugat a quo adalah wanprestasi/ingkar janji atas Perjanjian Kerja tahun 2021 dan tahun 2022 atas nama Kantor Hukum

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultant), terlepas dari ketidaksistimatis susunan gugatan a quo, dimana pada dalil gugatan angka 16 (enam belas) mendalilkan ganti kerugian terlebih dahulu baru kemudian Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanpresatsi, sesuai dalil pada angka 17 (tujuh belas).

- Beranjak dari pembedahan hukum terhadap gugatan Penggugat a quo tersebut diatas, terbukti formulasi dalil-dalil gugatan antara posita gugatan angka 1 (satu) sampai dengan angka 15 (lima belas) dan 17 (tujuh belas) yang berbicara persoalan wanprestasi/ingkar janji, maka tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi harus merujuk pada pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara, akan tetapi faktanya "perincian kerugian" yang dialami Penggugat pada dalil posita gugatan a quo angka 16 (enam belas) dan kemudian dituntut dalam petitum gugatan a quo pada angka 5 (lima) adalah berdasarkan perhitungan ganti rugi dengan dasar perbuatan melawan hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

- Bahwa menurut pendapat hukum Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya: "Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Segi Hukum Perdata", Pn: Bandung: Mandar Maju, tahun 200, halaman: 59, menegaskan: "Pada dasarnya undang-undang tidak secara lengkap mengenai bentuk ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Dalam praktek pengajuan tuntutan ganti rugi dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum pada umumnya adalah menuntut ganti rugi materiil dan immateriil yang berupa sejumlah besar uang. Si penderita yang mengajukan gugatan untuk menuntut ganti kerugian berupa uang harus membuktikan besarnya kerugian yang telah dideritanya".

- Bertitik tolak dari pendapat hukum Wirjono Prodjodikoro tersebut diatas apabila dihubungkan dengan perincian ganti rugi materiil menggunakan bunga 6% pertahun sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 1.672.000.000,- dan kerugian immateriil yang dialami Penggugat a quo berupa "tuntutan ganti kerugian yang telah diderita oleh Penggugat", yaitu berupa "tersita waktu, tenaga dan pikiran terhitung sejak meninggalnya Bapak Haris Haris Nurlette, S.H., M.H., sampai dengan saat ini atau setidaknya-tidaknya perkara ini didaftarkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sorong, jika ditafsir sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka dengan

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



demikian, terbukti Penggugat telah menggabungkan masalah dalil-dalil posita wanpresatsi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan a quo, yaitu dasar hukum gugatan a quo adalah wanprestasi berdasarkan perjanjian kerja tahun 2021 dan tahun 2022, namun dalam posita pada angka 16 (enam belas) dan petitum angka 5 (lima) a quo menuntut ganti kerugian berdasarkan perincian ganti rugi pada perbuatan melawan hukum, oleh karena itu secara hukum gugatan Penggugat a quo mengandung kontradiksi atau saling pertentangan.

Bahwa menurut pendapat hukum Munir Fuady, dalam bukunya: "Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)", Pn: Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1999, halaman: 137, menegaskan: "Ganti rugi menurut Pasal 1246 KUHPerdara memperincikan ke dalam 3 kategori yaitu":

1. Biaya, artinya setiap cost yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi.
2. Kerugian, artinya keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan Kreditor sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi dari pihak Debitor.
3. Bunga, adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak Kreditor, dikarenakan adanya tindakan wanprestasi dari pihak Kreditor.

Bahwa selain itu, pembuktian dalam wanprestasi berbeda dengan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi berdasarkan perjanjian, maka yang harus dibuktikan di pengadilan adalah hal-hal apa sajakah yang dilanggar dalam perjanjian oleh Para Tergugat, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan adalah kesalahan yang telah diperbuat Tergugat sehingga menimbulkan kerugian dan ganti rugi tersebut bertujuan untuk membawa si penderita (Penggugat) sedapat mungkin pada keadaan sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum (immaterial), sedangkan dalam gugatan wanprestasi, terkait tuntutan ganti rugi tidak seperti itu.

Dengan demikian, berdasarkan alasan dan dasar hukum eksepsi tersebut diatas, maka terbukti sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat telah keliru dalam formulasi penyusunan gugatan a quo, yaitu ternyata dalil posita gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, sehingga gugatan a quo tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat a quo dianggap tidak memenuhi syarat formil.



c. Antara dalil fundamentum petendi (posita gugatan) dan petitum saling bertentangan atau kontradiksi.

Bahwa, terlepas dari persoalan hukum, Penggugat tidak memiliki Legal Standing atau Persona Standi In Judicio (Penggugat tidak mempunyai hak atau kapasitas) untuk menggugat "obyek sengketa a quo" in casu Perjanjian Kerja tahun 2021 dan tahun 2022, telah ternyata pada angka 3 (tiga) posita gugatan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa dengan meninggalnya Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H., maka PENGGUGAT menjadi Ahli Waris yang sah berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor: 463/MLK-MLMS/VIII/2022, tertanggal 08 Agustus 2022, akan tetapi didalam petitum gugatan a quo, Penggugat tidak menuntut untuk dinyatakan sebagai Ahli Waris dari (alm) Haris Nurlette, S.H., M.H.

Seharusnya menurut hukum acara perdata, "apa yang dinyatakan" dalam posita gugatan, maka secara formilnya suatu gugatan "harus dinyatakan kembali" secara tegas didalam petitum gugatan PENGGUGAT a quo. Oleh karena itu, sangat terlihat jelas bahwasanya petitum bertentangan atau tidak sejalan dengan dalil posita gugatan a quo;

Bahwa untuk memperkuat dalil Exceptio Obscur Libel tersebut diatas, maka sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan hukum, mohon kiranya Hakim Majelis a quo berkenan mempertimbangkan Yurisprudensi MARI, sebagai berikut:

- a. Nomor: 1075 K/Sip/1980 tanggal 18 Desember 1982, yang kaidah hukumnya menegaskan: "Bahwa Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";
- b. Nomor: 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang kaidah hukumnya menegaskan: "bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan, permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan";
- c. Nomor: 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, yang kaidah hukumnya menegaskan: "Bahwa karena Petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- d. Nomor: 616 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975, yang kaidah hukumnya menegaskan: "Bahwa di dalam susunan gugatan, antara subjek dan objek gugatan, maupun antara posita dengan petitum gugatan haruslah jelas, misalnya identitas penggugat dan tergugat, serta objek gugatan, alasan atau dasar hukum penggugat mengajukan



gugatan (surat gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima)";

e. Nomor 195 K/Sip/1955 tanggal 28 November 1956, yang kaidah hukumnya menegaskan: "Bahwa di dalam gugatan haruslah memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, sehingga sejalan dengan permintaan-permintaan penggugat yang dimuat dalam petitum (gugatan yang tidak lengkap menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima)";

f. Nomor: 239 K/Sip/1968, yang kaidah hukumnya menegaskan: "Bahwa suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa semua Yurisprudensi MARi tersebut diatas sejalan dengan Pasal 8 Nomor 3 Rv Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1075 K/Sip/1982 tanggal, 8 Desember 1982, yang menegaskan bahwa: "Suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata antara petitum dan posita/fundamentum petendi harus mempunyai hubungan antara satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bila persyaratan ini tidak terpenuhi maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima".

Bertitik tolak pada dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, setelah melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang akan diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam pembuktian nanti dan selanjutnya akan diputus bersama dengan pokok perkara dalam Putusan akhir, maka sangat beralasan dan mendasari hukum pula pada Putusan akhir: menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah dinyatakan oleh Para Tergugat dalam dalil-dalil Eksepsi beserta rujukan hukum tersebut diatas, sepanjang dianggap telah menyentuh dengan materi pokok sengketa, maka mohon secara mutatis mutandis adalah bagian yang tak terpisahkan dalam dalil-dalil jawaban pokok sengketa a quo dibawah ini dan mendapatkan pertimbangan hukum utama dalam putusan akhir sebelum mempertimbangkan pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat a quo, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;



3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) sepanjang dapat dibuktikan kebenaran formalnya, maka dalil-dalil tersebut akan diakui Para Tergugat sebagai kebenaran;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) yang pada dasarnya mendalilkan bahwa Alm. Haris Nurlette, S.H, M.H., adalah sebagai Kuasa Hukum dari Pemerintah Kota Sorong, sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerja antara Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultant) dengan Pemerintah Kota Sorong tentang Konsultan Hukum, Nomor: 183.1/01/2021, Nomor: 01/HS/2021 dan Perjanjian Kerja antara Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultant) dengan Pemerintah Kota Sorong, Nomor: 183.1/01/2022, Nomor: 01/HS/2022, akan ditanggapi Para Tergugat, sebagai berikut:

1.1. Bahwa benar Pemerintah Kota Sorong telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultant) pada tahun 2021 dan dilanjutkan di tahun 2022, dengan Perjanjian Kerjasama yang baru;

1.2. Bahwa Perjanjian Kerjasama yang ditanda-tangani tersebut, bukan antara Pemerintah Kota Sorong dengan Haris Nurlette, SH, MH., secara pribadi akan tetapi Haris Nurlette, S.H, M.H.. Dalam kapasitasnya sebagai suatu associates yang berarti memiliki suatu entitas tersendiri daripada entitas pribadi;

5. Bahwa benar terhadap dalil Penggugat pada posita angka 6 (enam) yang pada dasarnya mendalilkan bahwa sebelum surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Sorong dengan Kantor Hukum Haris Nurlette, SH, MH., Nomor : 183.1/01/2022 dan Nomor: 01/HS/2022, berakhir, Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H., jatuh sakit dan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2022;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) sampai dengan angka 12 (dua belas) tentang status jabatan dan/atau kewenang Para Tergugat dari Tergugat I s/d Tergugat VI, akan ditanggapi Para Tergugat, sebagai berikut :

1.1. Bahwa terkait jabatan dari masing-masing Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat sepanjang mengenai jabatannya adalah benar;

1.2. Bahwa terhadap dalil selebihnya yang mengatakan bahwa semua Para Tergugat bertanggung jawab atas pembayaran jasa hukum dari Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H., tidak serta-merta adalah benar, karena sifat perjanjiannya adalah perjanjian timbal balik



berdasarkan prestasi dan kontra prestasi, sepanjang Bpk. Haris Nurlette, S.H., M.H., sebagai pihak penerima kuasa dapat melaksanakan prestasinya, maka pembayaran tentu akan dilakukan secara berjenjang sesuai mekanisme pembayaran dalam Pemerintah Daerah;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 13 (tiga belas), 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) tentang belum dibayarkannya imbalan jasa hukum sebagaimana Pasal 6 Perjanjian Kerja antara Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultan) dengan Pemerintah Kota Sorong tentang Konsultan Hukum, Nomor:183.1/01/2021, Nomor: 01/HS/2021, akan ditanggapi Para Tergugat, sebagai berikut :

7.1. Bahwa sesuatu Perjanjian tidak hanya dimaknai dari kata-kata dalam Perjanjian itu, tetapi haruslah pula dilihat dari apa tujuannya diadakan Perjanjian itu, termasuk bagaimana cara menafsirkan isi Perjanjian itu sesuai tujuan perjanjian itu diadakan;

7.2. Bahwa kedua perjanjian sebagaimana tersebut di atas bersifat timbal-balik dalam bentuk prestasi dan kontra prestasi;

7.3. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat yang adalah pihak diluar associates atau diluar perkumpulan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultan) mengatakan bahwa Pemerintah Kota Sorong belum membayarkan seluruh kewajibannya kepada Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultan);

7.4. Bahwa walaupun benar Pemerintah Kota Sorong belum menyelesaikan kewajiban berupa imbalan jasa hukum kepada Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultan), maka kekurangan tersebut dan/atau ketiadaan pembayaran tersebut, pasti diikuti dengan somasi dan/atau gugatan kepada pihak Pemda Kota Sorong atas wanprestasi sebagaimana maksud Pasal 6 dalam Perjanjian tersebut, justru Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultan) bersedia untuk melanjutkan Perjanjian Kerja dengan Pemkot Sorong untuk tahun 2022 atau setidaknya-tidak walaupun benar bahwa Pemkot Sorong belum melakukan prestasinya kepada Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultan), maka sudah tentu keadaan ketiadaan pembayaran dimaksud, haruslah dimasukkan dalam klausul perjanjian berikutnya sebagai bukti bahwa benar pihak Pemkot Sorong belum menyelesaikan nilai kontrak

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



sebagaimana perjanjian terdahulu, namun faktanya bahwa Perjanjian Kerja antara Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultan) dengan Pemerintah Kota Sorong tentang Konsultan Hukum, Nomor: 183.1/01/2022, Nomor: 01/HS/2022, tidak memasukan ketiadaan pembayaran dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan perjanjian terdahulu, sehingga dalam pemikiran hukum yang logis, pernyataan bahwasannya belum adanya pembayaran jasa hukum sebagaimana didalilkan Penggugat terbukti sebagai pernyataan yang mengada-ada dan Penggugat tidak pernah melakukan mediasi dengan Para Tergugat secara bersama-sama.

8. Bahwa dalil posita gugatan angka 16 (enam belas) dan angka 17 (tujuh belas) yang dikemukakan oleh Penggugat a quo, pada prinsipnya Para Tergugat menolak secara tegas, dengan alasan dan dasar hukum, sebagai berikut:

8.1. Bahwa dalil bantahan angka 4 (empat) sampai dengan angka 7 (tujuh) tersebut diatas adalah bagian yang tak terpisahkan dan secara mutatis mutandis adalah bagian yang tak terpisahkan dalil bantahan Para Tergugat a quo terhadap dalil posita gugatan pada angka 16 (enam belas) dan angka 17 (tujuh belas);

8.2. Dengan demikian, Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi atas perjanjian kerja tahun 2021 dan tahun 2022 yang merupakan bentuk Perjanjian timbal balik, dan oleh karena itu, tidak ada kerugian yang timbul dalam perkara ini terhadap diri Penggugat.

Bahwa beranjak dari alasan-alasan dan dasar hukum bantahan dalam jawaban pokok perkara pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) tersebut diatas, maka sudah sepatutnya secara hukum dalil posita gugatan a quo selebihnya pada angka 18 (delapan belas) dan angka 19 (sembilan belas), termasuk pula Petitum angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan), patut pula dikesampingkan/ ditolak secara hukum karena tidak beralasan dan mendasari hukum.

MAKA, berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara Para Tergugat tersebut diatas, maka Para Tergugat a quo mohon kepada Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Hakim Majelis memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan Replik pada Selasa tanggal 21 Mei 2024 dan Tergugat mengajukan duplik pada Selasa tanggal 4 Juni 2024 yang untuk Replik dan duplik tersebut terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi dari Para Tergugat kemudian akan mempertimbangkan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Eksepsi diskualifikasi in Person/Disqualifikasi excsepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah mengajukan eksepsi diskualifikasi in person dimana Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet antvankelijke verklaard) dan terhadap eksepsi yang demikian Pihak Penggugat dalam dupliknya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kapasitas mengajukan gugatan terhadap perkara a quo sebab Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Haris Nurlette, SH.MH sebagaimana pasal 833 KUHPerdara yang berbunyi Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal sehingga

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



dengan demikian eksepsi dari pihak Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan bantahan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebab dari fakta yang terungkap dipersidangan nyata bahwa pihak Penggugat merupakan istri sah dari Haris Nurlette yang telah meninggal dunia, dan oleh karena Haris Nurlette telah meninggal dunia maka secara hukum perdata maka semua hal yang berkaitan dengan keperdataan dari Haris Nurlette diwakili oleh ahli warisnya yaitu Penggugat yang merupakan istrinya (Farida Rahman) dan anak-anak dari Penggugat dan Haris Nurlette yaitu Faris Velayati Nurlette, Ayesha Haiqa Nurlette dan Hizhah Alfiyyah Nurlette;

Menimbang, bahwa adapun alasan lain sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat dikarenakan suami Penggugat yang bernama Haris Nurlette merupakan seorang pengacara, advokat dan konsultan Hukum yang berkantor pada kantor milik pribadi dari Haris Nurlette sehingga dengan berkantornya Almarhum Haris Nurlette pada kantor pribadinya maka dengan demikian Penggugat yang merupakan ahli waris dari Haris Nurlette berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mewakili almarhum Haris Nurlette sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi obscur libel.

a. Eksepsi Penggugat tentang gugatan yang menggabungkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan harta warisan sedangkan terhadap eksepsi dari pihak Tergugat dibantah oleh Pihak Penggugat sebab menurut pihak Penggugat bahwa gugatan Penggugat sudah benar adalah gugatan wanprestasi bukan gugatan harta warisan dan adapun alasan Penggugat bahwa gugatan Penggugat adalah wanprestasi adalah adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan demikian oleh Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan bantahan dari pihak Penggugat diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah benar sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai wanprestasi dikarenakan dasar dari Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi adalah adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan mengenai gugatan Penggugat yang oleh Tergugat bahwa gugatan Penggugat adalah harta warisan oleh Majelis



Hakim tidak terbukti sebab dalam dalil gugatan Penggugat tidak didalilkan mengenai harta warisan dari Pihak Penggugat melainkan yang didalilkan adalah mengenai wanprestasi dari Pihak Tergugat sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

b. Eksepsi dari gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan oleh Karena itu mengandung cacar formil terkait dengan dasar hukum gugatan fundamentum petendi (posita gugatan) dan petitum tidak jelas sebab pada posita angka 15 (lima belas) dan 17 (tujuh belas) yang berbicara wanprestasi/ingkar janji maka tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi harus merujuk pada pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 KUHPdata akan tetapi pada faktanya perincian kerugian yang dialami oleh Penggugat pada dalil gugatan a quo angka 16 (enam belas) yang kemudian dituntut dalam petitum gugatan a quo pada angka 5 (lima) adalah berdasarkan perhitungan ganti rugi dengan dasar perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian Tergugat mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Pengugat dan terhadap eksepsi dari Tergugat, Pihak Penggugat membantahnya bahwa gugatan Penggugat tidak antara sudah jelas sebab antara Posita dengan petitum sudah saling bersesuaian dimana dalam dalil posita yang didalilkan adalah mengenai wanprestasi sedangkan dalam tuntutan petitumnya adalah mengenai ganti rugi bukan suatu perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian oleh Penggugat menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sudah benar dikarenakan antara Posita dan petitum gugatan Penggugat saling bersesuaian dimana dalam posita gugatan yang didalilkan Penggugat adalah mengenai wanprestasi sedangkan dalam petitum gugatan penggugat yang dituntut adalah ganti kerugian disebabkan adanya wanprestasi oleh Tergugat kepada Penggugat dan hal lain yang membuktikan bahwa gugatan penggugat adalah wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan apakah gugatan penggugat adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum diharuskan terlebih dahulu diperiksa dipersidangan dengan melihat alat bukti dari para pihak sehingga dengan demikian eksepsi tersebut telah masuk pokok perkara dan dinyatakan ditolak;

c. Eksepsi antara dalil fundamentum petendi (Posita gugatan) dan petitum saling bertentangan atau kontradiksi sehingga Tergugat menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan terhadap eksepsi

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut pihak Penggugat membantahnya bahwa antara dalil posita dan petitum gugatan Penggugat adalah sudah sesuai sebab antara Posita dan petitum saling bersesuaian dimana dalam dalil yang dimintakan dalam posita mengenai wanprestasi sedangkan dalam petitum gugatan penggugat adalah mengenai ganti rugi;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan bantahan dari penggugat diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil Posita gugatan Penggugat serta posita Penggugat tidak didapati adanya posita dan petitum yang saling bertentangan atau kotradiksi sebab dalam posita gugatan Penggugat dalil yang diminta adalah mengenai perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh pihak Tergugat sedangkan dalam petitum gugatan Pengugat yang diminta oleh Penggugat adalah mengenai ganti rugi terhadap perjanjian yang tidak dilakukan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat sudah benar dan jelas;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat harus dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat nantinya juga akan diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya/bukti lawan (tegen bewijs);

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya yaitu:

1. Foto copy Sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 175/11/IX/1993, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Farida Rahman, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor Kependudukan 9271021404100015, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 463/09/MLK-MLMS/VII/2022, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/325/VII/2022, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 9271-KM-05082022-0005 yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari foto copy Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partners (Associates & Legal Consultant) tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor 183.1/01/2021 Nomor 01/HS/2021, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari foto copy Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partners (Associates & Legal Consultant) tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor 183.1/01/2022 Nomor 01/HS/2022, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari foto copy Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari foto copy Surat Permohonan Pembayaran Jasa Kuasa Hukum Nomor 09/SK-MLP/III/2023 tertanggal 07 Maret 2023, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Nomor Perkara 03/G/2021/PTUN JPR, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Nomor Perkara 26/G/2021/PTUN JPR, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Sesuai dengan Aslinya Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2022, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya yaitu:

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partners (Associates & Legal Consultant) tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor 183.1/01/2021 Nomor 01/HS/2021 tanggal 05 Januari 2021, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partners (Associates & Legal Consultant) tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor 183.1/01/2022 Nomor 01/HS/2022 tanggal 03 Januari 2022, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV--2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi MARIA AHLAN MAKASIAR, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi terkait masalah hak hak almarhum Haris Nurlette yang merupakan kuasa hukum dari Pemda Kota Sorong yang belum dibayarkan oleh pihak Tergugat dalam hal ini dalam hal ini suami dari Penggugat yang belum diselesaikan oleh Para pihak Tergugat dalam hal Pemerintah Kota Sorong;
- Bahwa setahu saksi almarhum Haris Nurlette adalah kuasa hukum yang tunjuk atau dikontrak oleh Pemerintah Kota Sorong untuk mewakili Pemerintah Kota Sorong dalam hal ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Sorong;
- Bahwa setahu saksi kontrak dari almarhum Haris Nurlette belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota Sorong;
- Bahwa saksi tahu kontrak almarhum Haris Nurlette belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota Sorong sebab pada saat kematian almarhum Haris Nurlette, bapak Lambert Jitmau yang merupakan Walikota Sorong sempat hadir, dan yang bersangkutan (Walikota) sempat menyampaikan kata kata terakhir yang pada intinya ucapan terima kasih atas nama Pemda Kota atas kerja samanya selama almarhum Haris Nurlette hidup, beliau juga mengatakan setelah pemakaman almarhum, pihak keluarga diminta untuk datang ke kantor walikota guna menerima hak hak almarhum yang belum diselesaikan, namun setahu saksi sampai sekarang belum ada penyelesaiannya;
- Bahwa oleh karena penyelesaian antara pihak Penggugat dan tergugat belum terselesaikan maka pihak keluarga menghubungi ibu Mefi dan ibu Mefi menghubungi pak Ben, sehingga mereka berdua

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



yang menjadi kuasa dari istri almarhum dan mereka berdua yang bolak balik ke kantor Walikota untuk menanyakan hak hak almarhum namun sampai sekarang tidak pernah ada kejelasan dari pihak Tergugat;

- Bahwa sebelumnya setahu saksi, Almarhum Haris Nurlette adalah kuasa dari Pemda, saya tahu dari ceritanya almarhum sendiri yang saat itu kami bersama almarhuma duduk-duduk sambil ngopi dan ngobrol di kantin Pengadilan Negeri Sorong dimana saat itu almarhum Haris Nurlette sempat mengatakan bahwa honornya sebagai kuasa Pemda Kota Sorong belum dibayarkan oleh Pemda Kota Sorong selama 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Pemda Kota Sorong dengan almarhum Haris Nurlette ada perjanjian kontraknya namun saksi tidak pernah melihat kontrak almarhum dengan pihak Pemda;
- Bahwa saksi pernah melihat almarhum Haris Nurlette sidang di Pengadilan Negeri Sorong untuk mewakili Pemda Kota Sorong namun saksi lupa kapan sidang tersebut dilakukan;
- Bahwa saksi tidak berapa nilai kontrak antara almarhum Haris Nurlette dengan Pemda Kota Sorong yang belum dibayar namun setahu saksi benar ada beberapa kontrak yang belum diselesaikan hak haknya oleh pihak Pemda Kota Sorong;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi MOCH. YAN DILEN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi terkait masalah hak hak almarhum Haris Nurlette yang merupakan kuasa hukum dari Pemda Kota Sorong yang belum dibayarkan oleh pihak Tergugat dalam hal ini dalam hal ini suami dari Penggugat yang belum diselesaikan oleh Para pihak Tergugat dalam hal Pemerintah Kota Sorong;
- Bahwa setahu saksi almarhum Haris Nurlette adalah kuasa hukum yang tunjuk atau dikontrak oleh Pemerintah Kota Sorong untuk mewakili Pemerintah Kota Sorong dalam hal ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Sorong;
- Bahwa setahu saksi kontrak dari almarhum Haris Nurlette belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota Sorong;;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kontrak Pemda Kota Sorong kepada almarhum belum dibayarkan adalah dari cerita almarhum



sendiri dimana almarhum mengatakan bahwa beliau memiliki kontrak dengan pihak pemda untuk menjadi kuasa hukum dari Pemda kota Sorong, namun saya tidak pernah melihat kontraknya secara langsung;

- Bhawa saksi lupa kapan persisnya, namun saat itu beliau sampaikan kepada saya pada saat saya bertemu dengan almarhum di Kantor Walikota dan saya bertanya kepada almarhum terkait keradaannya di kantor Walikota tersebut;
- Bahwa saat almarhum meninggal dunia saksi tidak hadir sebab saat itu saksi berada di Jayapura;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak almarhum dengan pihak Pemda;
- Bahwa saksi pernah melihat almarhum mewakili Pemda Kota Sorong dalam persidangan digedung Pengadilan namun saksi lupa kapan dan perkara apa yang disidangkan oleh almarhum namun almarhum mewakili Pemda Kota Sorong;
- Bhawa saksi tidak tahu ada berapa kontrak antara Almarhum Haris Nurlette namun setuju saksi ada beberapa kontrak yang belum diselesaikan hak haknya oleh pihak Pemkot;
- Bahwa saksi tidak tahu persis sejak kapan almarhum menjadi kuasa hukum dari pihak Pemda Kota namun yang pasti memang benar almarhum pernah menjadi Kuasa dari Pihak Pemda Kota;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara kedua belah pihak tersebut di atas, menurut Majelis masih terdapat hal-hal yang menjadi pokok persoalan, yaitu:

1. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan jika Tergugat telah melakukan wanprestasi maka Penggugat meminta agar Tergugat membayar lunas semua isi perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka Penggugat harus dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat nantinya juga akan diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya/bukti lawan (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah pokok dari



Penggugat dan Tergugat yang tentang masalah wanprestasi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat (Farida Rahman) (vide bukti P-2) merupakan istri dari Haris Nurlette yang menikah sah secara agama Islam pada 19 September 1993 (vide bukti P-1) dan dalam pernikahan Penggugat dengan Haris Nurlette dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Faris Velayati Nurlette, Ayesha Haiqa Nurlette dan Hizhzah Alfiyyah Nurlette (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa sejak menikah dengan Penggugat, Haris Nurlette bekerja sebagai Pengacara/Advokat/Legal Consultant dengan nama kantor Hukum Haris Nurlette & Partners (Associates & Consultant) yang beralamat di Jalan Angsa No.27 RT.004/RW.002 Kelurahan Malaingkeddi Distrik Sorong Timur Kota Sorong;

Menimbang, bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Haris Nurlette telah meninggal dunia di Rumah Sakit Jhon Pitt Wanane pada 25 Juli 2022 (vide bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Haris Nurlette maka secara otomatis yang menjadi ahli waris adalah istrinya yaitu Penggugat (Farida Rahman) dan ketiga anak Penggugat dengan Haris Nurlette yaitu Faris Velayati Nurlette, Ayesha Haiqa Nurlette dan Hizhzah Alfiyyah Nurlette (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas yaitu adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Haris Nurlette dimana Penggugat (Farida Rahman) yang merupakan istri dari Almarhum Haris Nurlette berhak atau dapat mengajukan gugatan perkara a quo dipengadilan mewakili ahli waris Haris Nurlette lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai ahli waris dari Haris Nurlette berhak mengajukan gugatan di Pengadilan mewakili almarhum Haris Nurlette maka untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Masalah pokok dari gugatan Penggugat yaitu apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, namun sebelum mempertimbangkan mengenai wanprestasi, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai perjanjian/kesepakatan atautkah tidak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih sedangkan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yaitu 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya., 2.kecakapan untuk membuat suatu perikatan., 3.suatu pokok persoalan tertentu dan 4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan meneliti perbuktian dari Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian/kontrak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat adalah perjanjian kerja antara Pemerintah Kota Sorong dengan Kantor Hukum Haris Nurlette dan Partner tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong dengan Nomor.183.1/01/2021, Nomor.01/HS/2021 tanggal 5 Januari 2021 dan Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Sorong dengan Kantor Hukum Haris Nurlette dan Partner tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor.183.1/01/2022, Nomor.01/HS/2022 tanggal 3 Januari 2022 (vide bukti P-7, P-8. T.I.II.III.IV-1 dan T.I.II.III.IV-2);

Menimbang, bahwa dalam isi perjanjian kerja tersebut terdapat Pasal-pasal yang disepakati Para pihak antara lain pada perjanjian kerja Nomor.183.1/01/2021, Nomor.01/HS/2021 tanggal 5 Januari 2021(vide bukti P-7 dan T.I.II.III.IV-1) pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa untuk imbalan jasa untuk pemberian jasa pelayanan hukum dari Pihak pertama (Tergugat) kepada Pihak kedua (Penggugat) adalah sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan pembayaran dilakukan 2 tahap pertama sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk perjanjian kerja Nomor.183.1/01/2022, Nomor.01/HS/2022 tanggal 3 Januari 2022 (vide bukti P-8 dan T.I.II.III.IV-2) pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa imbalan jasa pelayanan hukum dari Pihak Pertama (Tergugat) kepada pihak kedua (Penggugat) adalah sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kedua perjanjian kerja dibuat sesuai tanggal kesepakatan dan kedua surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Pihak Pertama oleh Drs. Ec. L Jitmau, M.M (Tergugat) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sorong dan pihak kedua oleh Haris Nurlette, SH.,MH bertindak untuk dan atas nama Kantor Hukum Haris Nurlette dan Partners;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas jelas bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian dimana perjanjian tersebut adalah Perjanjian kerja antara Pemerintah Kota Sorong dengan Kantor Hukum Haris

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



Nurlette dan Partners dan terhadap kedua perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1313 KUHPdata dan Pasal 1320 KUHPdata sehingga dengan demikian petitum ke-3 (tiga) yang menyatakan sah dan mengikat kedua perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian petitum ke-3 (tiga) beralasan secara hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat

Menimbang, bahwa oleh karena kedua perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok dari Penggugat dan Tergugat yaitu apakah Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'wanprestasi' adalah tindakan yang telah bertentangan dengan kaidah hukum atau pedoman yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tetapi dilanggar atau tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, sehingga pihak lawan dirugikan (vide: Sudikno Mertokusumo, Kapita Selekta Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2011 halaman 88), dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHPdata Pasal 1338 yang berbunyi seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian kerja antara Pemerintah Kota Sorong dengan Kantor Hukum Haris Nurlette dan Partner tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong dengan Nomor.183.1/01/2021, Nomor.01/HS/2021 tanggal 5 Januari 2021 dan Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Sorong dengan Kantor Hukum Haris Nurlette dan Partner tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor.183.1/01/2022, Nomor.01/HS/2022 tanggal 3 Januari 2022 (vide bukti P-7, P-8. T.I.II.III.IV-1 dan T.I.II.III.IV-2) dan dalam kedua surat perjanjian tersebut nyata bahwa pihak Kedua (Tergugat) mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak pertama (Penggugat) yaitu untuk perjanjian kerja tahun 2021 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan untuk perjanjian kerja tahun 2022 sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang totalnya adalah sebesar Rp.1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat alat bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa kedua Perjanjian kerja yang disepakati oleh Pihak Pertama (Tergugat) dan Pihak kedua (Tergugat), oleh pihak Pertama (Tergugat) belum



atau tidak melaksanakan isi dari kedua perjanjian tersebut yaitu belum/tidak melakukan pembayaran oleh Pihak Pertama (Tergugat) kepada pihak kedua (penggugat) uang sebesar Rp.1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan hal tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Maria Ahlon Makasiar yang menyatakan bahwa kontrak dari almarhum Haris Nurlette belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota Sorong dikarenakan saat acara pemakaman dari almarhum Haris Nurlette pihak Pemerintah Kota Sorong yang dihadiri oleh bapak Lambert Jitmau yang merupakan Walikota Sorong sempat menyampaikan kata kata terakhir yang pada intinya ucapan terima kasih atas nama Pemda Kota Sorong atas kerja samanya selama almarhum Haris Nurlette hidup, beliau juga mengatakan setelah pemakaman almarhum, pihak keluarga diminta untuk datang ke kantor walikota guna menerima hak hak almarhum yang belum diselesaikan, namun sampai gugatan ini diajukan pihak Tergugat dalam hal ini Pemerintah Kota Sorong belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kedua surat perjanjian kerja tersebut sedangkan untuk keterangan saksi Moch Yan Dilan menyampaikan bahwa antara Pemda Kota Sorong dengan Haris Nurlette ada perjanjian kerja dan penajjian kerja tersebut belum dibayarkan oleh Pemda Kota Sorong, dan adapun saksi mengetahui bahwa antara Pemda Kota sorong dengan Haris Nurlette ada perjanjian kerja adalah dari cerita langsung dari almarhum sendiri dimana almarhum mengatakan bahwa beliau memiliki perjanjian kerja dengan pihak pemda Kota Sorong dan cerita ini disampaikan oleh almarhum Haris Nurlette saksi bertemu dengan almarhum di Kantor Walikota Sorong dan saat itulah saksi bertanya kepada almarhum terkat keradaannya di kantor Walikota tersebut dan oleh almarhum menyampaikan untuk mengurus penyelesaian masalah penjanjian kerja antara Pemda Kota Sorong dengan almarhum Haris Nurlette;

Menimbang, bahwa salah satu contoh bahwa Haris Nurlette pada tahun 2021 pernah menjadi Kuasa Hukum dari Pemda Kota Sorong adalah adanya perkara Nomor.03/G/2021/PTUN JPR dan Perkara Nomor.26/G/2021/ PTUN. JPR (vide bukti P-11 dan P-12) dan surat kuasa tahun 2022 (vide bukti P-13);

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat melalui jawaban dan dupliknya membantah dalil gugatan dan replik Penggugat dan terhadap argumen dalam jawaban dan dupliknya Tergugat tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim sebab argumen dari Pihak Tergugat tidak dibuktikan dengan adanya saksi-saksi maupun surat yang dihadirkan oleh Tergugat untuk membantah dalil gugatan dan duplik dari pihak Penggugat sehingga dengan tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat maka dengan demikian

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



nyata bahwa pihak Tergugat (Pemerintah Kota Sorong) telah lalai melakukan kewajibannya kepada pihak Penggugat yaitu tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan kerja yang dibuat oleh Pihak Pertama (Tergugat) dengan pihak kedua (Penggugat);

Menimbang, bahwa adapun bukti yang menyatakan bahwa pihak Tergugat belum melakukan pembayaran terhadap kedua perjanjian kerja tersebut dibuktikan adanya surat permohonan yang ditujukan kepada pejabat walikota Sorong yang mana surat tersebut adalah permohonan pembayaran jasa kuasa hukum yang dikirim oleh Kuasa hukum dari Farida Rahman (Penggugat) tertanggal 7 Maret 2023 (vide bukti P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya isi perjanjian oleh Para Tergugat kepada pihak Penggugat maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum ke-4 (empat) yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada pihak Penggugat sehingga dengan demikian petitum ke-4 (empat) beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka pihak Tergugat diharuskan membayar seluruh kesepakatan yang disepakati disertai dengan bunga keterlambatan pembayaran oleh Pihak pertama (Tergugat) kepada pihak kedua (Penggugat) dimana dalam perjanjian kerja tahun 2021 pihak pertama (Tergugat) diharuskan membayar kepada Pihak Kedua (Penggugat) yang perhitungannya sebagai berikut:

Untuk Jasa yang dalam perjanjian kerja untuk tahun 2021 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dikalikan (X) bunga 6 % pertahun = Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah); Bunga pertahun sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dikalikan (X) bunga selama 3 (tahun) = Rp.144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) maka yang harus dibayarkan oleh pihak Pertama (Tergugat) kepada Pihak Kedua (Penggugat) untuk perjanjian tahun 2021 adalah Jasa perjanjian kerja tahun 2021 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) + Rp.144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) (bunga selama 3 (tiga) tahun = Rp.944.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah);

Untuk jasa yang dalam perjanjian kerja untuk tahun 2022 sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dikalikan (X) bunga 6 % pertahun = Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah); Bunga pertahun sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dikalikan (X) bunga selama 2 (tahun) = Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) maka yang harus dibayarkan oleh pihak Pertama (Tergugat) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua (Penggugat) untuk perjanjian tahun 2022 adalah Jasa perjanjian kerja tahun 2021 sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) + Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) (bunga selama 2 (dua) tahun = Rp.952.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah);

Maka jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Pihak Pertama (Tergugat) kepada Pihak Kedua (Penggugat) yaitu untuk perjanjian kerja tahun 2021 sejumlah Rp.944.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah) ditambah (+) untuk perjanjian kerja tahun 2022 sejumlah Rp.952.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) = Rp.1.896.000.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan Tergugat diharuskan membayar keseluruhan dari isi perjanjian untuk tahun 2021 dan perjanjian tahun 2022 yang jumlahnya sebesar Rp Rp.1.896.000.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) maka terhadap kerugian materiil didalam petitum ke-5 a (lima a) beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka terhadap petitum ke-5 b (lima b) Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian secara immateriil dan oleh Majelis Hakim terhadap petitum ke-5 b (lima b) ini ditolak sebab Pihak Tergugat tidak merinci dengan jelas hal-hal yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) sehingga dengan demikian petitum ke-5 b (lima b) tidak beralasan secara hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan ini ada yang dimintahkan menyangkut pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (nomor.793 K/SIP/1972) tanggal 26 Februari 1973 uang paksa (dwangsom) dalam pembayaran sejumlah uang tidak dibenarkan, oleh karenanya petitum ke-6 (enam) tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini berlangsung dan Pengadilan Negeri Sorong tidak menjatuhkan putusan serta merta terhadap objek yang menjadi sengketa maka dengan sendirinya terhadap Petitum ke-7 (tujuh) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena hanya sebagian gugatan yang dikabulkan maka Petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat Pasal 1338 KUHPerdara dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultant) Tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor: 183.1/01/2021, Nomor: 01/HS/2021 dan Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong dan Kantor Hukum Haris Nurlette & Partner (Associates & Legal Consultant) Tentang Konsultan Hukum Pemerintah Kota Sorong Nomor: 183.1/01/2022, Nomor: 01/HS/2022;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah Wanprestasi terhadap Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai, terhadap Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Sorong Nomor: 183.1/01/2021, Nomor: 01/HS/2021 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 183.1/01/2022, Nomor: 01/HS/2022 yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat yang perinciannya sebagai berikut:

Untuk Jasa yang dalam perjanjian kerja untuk tahun 2021 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dikalikan (X) bunga 6 % pertahun = Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Bunga pertahun sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dikalikan (X) bunga selama 3 (tahun) = Rp.144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) maka yang harus dibayarkan oleh pihak Pertama (Tergugat) kepada Pihak Kedua (Penggugat) untuk perjanjian tahun 2021 adalah Jasa perjanjian kerja tahun 2021 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) + Rp.144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) (bunga selama 3 (tiga) tahun = Rp.944.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk jasa yang dalam perjanjian kerja untuk tahun 2022 sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dikalikan (X) bunga 6 % pertahun = Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah); Bunga pertahun sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dikalikan (X) bunga selama 2 (tahun) = Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) maka yang harus dibayarkan oleh pihak Pertama (Tergugat) kepada Pihak Kedua (Penggugat) untuk perjanjian tahun 2022 adalah Jasa perjanjian kerja tahun 2021 sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) + Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) (bunga selama 2 (dua) tahun = Rp.952.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah);

Maka jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Pihak Pertama (Para Tergugat) kepada Pihak Kedua (Penggugat) yaitu untuk perjanjian kerja tahun 2021 sejumlah Rp.944.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah) ditambah (+) untuk perjanjian kerja tahun 2022 sejumlah Rp.952.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) = Rp.1.896.000.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 18 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Son



Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,00.
2.	Biaya proses	:Rp. 50.000,00.
3.	PNBP	:Rp. 70.000,00.
4.	Biaya Penggilan	:Rp.204.000,00.
5.	Sumpah	:Rp. 50.000,00.
6.	Materai	:Rp. 10.000,00.
7.	Redaksi	:Rp. <u>10.000,00.</u>

Jumlah :Rp.424.000,00.

(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)